



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

AIA Melangkah Bersama (Program)

Penanggung	PT AIA FINANCIAL	Jenis Produk	Asuransi Jiwa Tradisional Seumur Hidup
Nama Produk	AIA Melangkah Bersama	Produk Ini Dapat Dibeli Melalui	Agency
		Mata Uang	Rupiah (Rp)

AIA Melangkah Bersama merupakan produk asuransi jiwa tradisional diterbitkan oleh **PT AIA FINANCIAL**, yang merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan produk ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

AIA Melangkah Bersama memberikan proteksi jiwa untuk manfaat meninggal dengan manfaat pengembalian Premi serta manfaat akhir Polis. Dengan membayar Premi selama 5 (lima) tahun, 10 (sepuluh) tahun atau 20 (dua puluh) tahun, perlindungan yang didapatkan hingga Tertanggung berumur 99 tahun.

Manfaat Asuransi AIA Melangkah Bersama

Asuransi Dasar



Manfaat meninggal

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku,

- a) Tertanggung meninggal karena sebab apapun hingga Umur Tertanggung 69 tahun atau mencapai Tahun Polis ke-19, mana yang lebih lama terjadi, maka Kami akan membayarkan manfaat meninggal sebesar 100% dari Uang Pertanggungan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Umur Tertanggung pada saat Meninggal	% Uang Pertanggungan
< 1 tahun	20%
1 tahun s/d < 2 tahun	40%
2 tahun s/d < 3 tahun	60%
3 tahun s/d < 4 tahun	80%
≥ 4 tahun	100%

dan selanjutnya Polis berakhir; atau

- b) Tertanggung meninggal karena sebab apapun dimulai dari Umur Tertanggung 70 tahun atau mencapai Tahun Polis ke-20, mana yang lebih lama terjadi, maka Kami akan membayarkan manfaat meninggal sebesar 50% dari Uang Pertanggungan dan selanjutnya Polis berakhir;
- c) Dalam hal Tertanggung meninggal dalam periode pembayaran manfaat pengembalian Premi, maka Kami akan membayarkan manfaat meninggal beserta manfaat pengembalian Premi yang belum dibayarkan dan selanjutnya Polis berakhir.



Manfaat pengembalian Premi

Apabila Polis masih berlaku dan Tertanggung masih hidup dimulai dari Umur Tertanggung 70 tahun atau mencapai Tahun Polis ke-20, mana yang lebih lama, maka Kami akan membayarkan manfaat pengembalian premi sebesar 110% dari total Premi Dasar yang telah dibayarkan sampai Masa Pembayaran Premi berakhir dengan ketentuan sebagai berikut :

Manfaat pengembalian Premi	5 tahun	10 tahun	20 tahun
Per tahun	22.0%*	11.0%*	5.5%*
Total	110%*		

*dari total Premi Dasar yang telah dibayarkan sampai Masa Pembayaran Premi berakhir.



Manfaat akhir Polis

Kami akan membayarkan manfaat akhir Polis sebesar 50% dari Uang Pertanggungan apabila Polis masih berlaku dan Tertanggung masih hidup pada Umur 99 tahun, dan selanjutnya Polis berakhir.



Asuransi Tambahan untuk Melengkapi Proteksi Anda (Opsional)

1. Asuransi Tambahan Payor Benefit Critical Illness (CI)

Asuransi Tambahan Payor Benefit Critical Illness (CI) dapat ditambahkan apabila Tertanggung tidak sama dengan Pemegang Polis. Asuransi Tambahan Payor Benefit Critical Illness (CI) memberikan manfaat pembebasan pembayaran Premi apabila setelah melewati Masa Tunggu, Pemegang Polis terdiagnosis salah satu dari Penyakit Kritis Major selama Masa Asuransi Tambahan. Penanggung akan membebaskan pembayaran Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) selama Masa Pembebasan Premi, dan Polis tetap berlaku.

2. Asuransi Tambahan Payor Benefit

Asuransi Tambahan Payor Benefit dapat ditambahkan apabila Tertanggung tidak sama dengan Pemegang Polis. Asuransi Tambahan Payor Benefit memberikan manfaat pembebasan pembayaran Premi apabila Pemegang Polis meninggal atau menderita Cacat Tetap Total selama Masa Asuransi Tambahan. Penanggung akan membebaskan pembayaran Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) selama Masa Pembebasan Premi, dan Polis tetap berlaku.

3. Asuransi Tambahan Waiver of Premium

Asuransi Tambahan Waiver of Premium dapat ditambahkan apabila Tertanggung dan Pemegang Polis adalah orang yang sama. Pemegang Polis dapat memilih perlindungan Asuransi Tambahan Waiver of Premium dengan rincian sebagaimana berikut:

- **Waiver of Premium Critical Illness (CI)**
Pemberian manfaat pembebasan pembayaran Premi apabila setelah melewati Masa Tunggu, Pemegang Polis terdiagnosis salah satu dari Penyakit Kritis Major selama Masa Asuransi Tambahan. Penanggung akan membebaskan pembayaran Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) selama Masa Pembebasan Premi, dan Polis tetap berlaku.
- **Waiver of Premium Total Permanent Disability (TPD)**
Pemberian manfaat pembebasan pembayaran Premi apabila Pemegang Polis menderita Cacat Tetap Total selama Masa Asuransi Tambahan. Penanggung akan membebaskan pembayaran Premi Dasar dan Premi Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) selama Masa Pembebasan Premi, dan Polis tetap berlaku.



The infographic illustrates the lifecycle of a life insurance policy. It begins at age 40 with an initial premium of Rp570 juta. The policy is active until age 69, where the insured has paid 100% of the premium. From age 70 to 80, the policy earns an 11% annual return, resulting in a total of Rp13,2 juta. At age 80, the insured has paid 50% of the premium. The policy continues until age 99, where the insured receives the final benefit of Rp285 juta, and the policy ends.

Umur (Age)	Event / Action	Amount / Rate
40	Polis aktif (Policy Active)	-
40	Premium Payment	Rp570 juta
40 - 69	Premium Payment Period	100% Uang Pertanggungan
70 - 80	Interest Accumulation Period	11% per tahun
80	Total Interest	Rp13,2 juta
80	Premium Payment Period	50% Uang Pertanggungan
99	Manfaat akhir Polis (Final Policy Benefit)	Rp285 juta
99	Polis berakhir (Policy Ends)	-

- Apabila Bapak Bintang meninggal di Umur 69 tahun, maka manfaat meninggal sebesar Rp 570 juta.
- Apabila Bapak Bintang masih hidup sampai 70 tahun maka manfaat pengembalian premi sebesar 11% dari total Premi Dasar yang telah dibayarkan selama 10 tahun sehingga total yang diterima adalah 110% dari total Premi Dasar yang telah dibayarkan.
- Apabila Bapak Bintang mengajukan pengakhiran Polis setelah melewati Tahun Polis ke-10, maka Bapak Bintang akan mendapatkan Nilai Tunai yang terbentuk di akhir Tahun Polis ke-10 yaitu sebesar Rp 92.625.000.
- Manfaat akhir polis pada Umur 99 tahun sebesar Rp 285 juta.

RP145R02-1025



AIA Vitality Program – (Opsional)

AIA Melangkah Bersama

Jika Tertanggung bergabung dengan AIA Vitality Program dan membeli Produk Terintegrasi AIA Vitality - AIA Melangkah Bersama, maka berhak mendapatkan:

a. Diskon Premi

Diskon Premi akan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Diskon Premi hanya berlaku untuk Tahun Polis pertama sebesar:

Masa Pembayaran Premi	Persentase Diskon Premi Dasar
5 tahun	2.5%
10 tahun	5.0%
20 tahun	7.5%

- ii. Diskon Premi akan dihitung berdasarkan Premi Dasar yang dibayarkan, termasuk Premi *substandard* (jika ada).

b. Cashback

- i. *Cashback* akan diberikan setiap tahun yang dihitung berdasarkan pilihan pembayaran Premi, Premi Dasar tahunan dan Status AIA Vitality pada setiap Tahun Keanggotaan AIA Vitality Program dengan besaran *cashback* sebagai berikut:

Masa Pembayaran Premi	Persentase <i>Cashback</i> Premi Dasar			
	Bronze	Silver	Gold	Platinum
5 tahun	0%	2,5%	5%	10%
10 tahun	0%	5%	10%	20%
20 tahun	0%	7,5%	15%	30%

- ii. *Cashback* hanya berlaku bagi Premi Dasar tahunan termasuk Premi *substandard* (jika ada) yang belum didiskon.

Ketentuan selengkapnya mengenai diskon Premi dan *cashback* di atur selengkapnya dalam **Ketentuan Vitality Program – AIA Melangkah Bersama**.

Asuransi Tambahan Waiver of Premium

Jika Tertanggung bergabung dengan AIA Vitality Program dan membeli Produk AIA Melangkah Bersama dengan **Asuransi Tambahan Waiver of Premium**, maka berhak mendapatkan:

a. Diskon Premi

Diskon Premi akan diberikan sebesar 2.5% dari Premi Asuransi Tambahan (termasuk Premi Asuransi Tambahan *substandard*, jika ada). Diskon Premi ini hanya berlaku untuk Tahun Polis pertama.

b. Cashback

- i. *Cashback* akan diberikan setiap tahun yang dihitung berdasarkan Premi Asuransi Tambahan tahunan (termasuk Premi Asuransi Tambahan *substandard*, jika ada) dan Status AIA Vitality Program pada setiap akhir Tahun Keanggotaan AIA Vitality Program, dengan besaran *cashback* sebagai berikut:

Persentase <i>Cashback</i> (% dari Premi Asuransi Tambahan tahunan)			
Bronze	Silver	Gold	Platinum
0%	2.50%	5.00%	15.00%

- ii. *Cashback* Tahun Polis pertama dihitung dari Premi Asuransi Tambahan tahunan (termasuk Premi *substandard*, jika ada) yang belum didiskon.

Ketentuan selengkapnya mengenai Diskon Premi dan *cashback* diatur selengkapnya dalam **Ketentuan AIA Vitality Program – Asuransi Tambahan Waiver of Premium**.



Fitur Produk

Asuransi Dasar

Umur Masuk	Tertanggung: 1 bulan – 65 tahun Pemegang Polis: min 18 tahun																			
Masa Pertanggungan	Sampai dengan Tertanggung berumur 99 tahun																			
Uang Pertanggungan	Min. Rp.200 juta Uang Pertanggungan dan Masa Pembayaran Premi tidak dapat diubah selama Masa Asuransi.																			
Premi	<table><tr><th>Masa Pembayaran Premi</th><th>Minimal Premi</th></tr><tr><td>5 tahun</td><td>Rp18 juta/tahun</td></tr><tr><td>10 tahun</td><td>Rp6 juta/tahun</td></tr><tr><td>20 tahun</td><td>Rp6 juta/tahun</td></tr></table>				Masa Pembayaran Premi	Minimal Premi	5 tahun	Rp18 juta/tahun	10 tahun	Rp6 juta/tahun	20 tahun	Rp6 juta/tahun								
Masa Pembayaran Premi	Minimal Premi																			
5 tahun	Rp18 juta/tahun																			
10 tahun	Rp6 juta/tahun																			
20 tahun	Rp6 juta/tahun																			
Masa Pembayaran Premi	<table><tr><th>Umur Masuk (tahun)</th><th>5 tahun</th><th>10 tahun</th><th>20 tahun</th></tr><tr><td>1 bulan - 45</td><td>√</td><td>√</td><td>√</td></tr><tr><td>46 – 49</td><td>√</td><td>√</td><td></td></tr><tr><td>50 – 65</td><td>√</td><td></td><td></td></tr></table>				Umur Masuk (tahun)	5 tahun	10 tahun	20 tahun	1 bulan - 45	√	√	√	46 – 49	√	√		50 – 65	√		
Umur Masuk (tahun)	5 tahun	10 tahun	20 tahun																	
1 bulan - 45	√	√	√																	
46 – 49	√	√																		
50 – 65	√																			
Periode Pembayaran Premi	Tahunan, Semesteran, Triwulanan, Bulanan																			

Asuransi Tambahan Waiver of Premium, Payor Benefit dan Payor Benefit Critical Illness (CI)

Umur Masuk	Asuransi Tambahan Waiver of Premium: Pemegang Polis: 18 – 60 Tahun Asuransi Tambahan Payor Benefit & Payor Benefit Critical Illness (CI): Tertanggung: 1 Bulan – 60 Tahun Pemegang Polis: 18 Tahun – 60 Tahun
Masa Asuransi Tambahan	Masa berlakunya perlindungan Asuransi Tambahan, yaitu sejak Tanggal Berlaku Asuransi Tambahan atau tanggal pemulihan Polis sampai dengan: Asuransi Tambahan Waiver of Premium: Masa Pembayaran Premi berakhir atau hingga Pemegang Polis mencapai Umur 65 (enam puluh lima) tahun pada saat ulang Tahun Polis, hal mana yang lebih dahulu terjadi. Payor Benefit dan Payor Benefit Critical Illness (CI) Tertanggung Anak: Masa Pembayaran Premi berakhir atau Pemegang Polis mencapai Umur 65 (enam puluh lima) tahun pada saat ulang Tahun Polis atau Tertanggung mencapai Umur 25 (dua puluh lima) tahun pada saat ulang Tahun Polis, hal mana yang lebih dahulu terjadi. Payor Benefit dan Payor Benefit Critical Illness (CI) Tertanggung Dewasa: Masa Pembayaran Premi berakhir atau hingga Pemegang Polis mencapai Umur 65 (enam puluh lima) tahun pada saat ulang Tahun Polis, hal mana yang lebih dahulu terjadi.
Premi Asuransi Tambahan	Ditentukan berdasarkan total Premi yang dibebaskan, Umur Pemegang Polis, mata uang Polis, seleksi risiko, dan Masa Pembebasan Premi yang dipilih.
Masa Pembayaran Premi Asuransi Tambahan	Selama Asuransi Tambahan Waiver of Premium, Payor Benefit, atau Payor Benefit Critical Illness (CI) berlaku.
Periode Pembayaran Premi Asuransi Tambahan	Mengikuti periode pembayaran Premi Dasar.

Pengecualian

Manfaat meninggal tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal antara lain karena virus HIV, tindak kejahatan asuransi, melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri.

Catatan: Daftar pengecualian lengkap diatur selengkapnya dalam Polis.



Ketentuan Produk

(Syarat dan ketentuan selengkapnya diatur dalam Polis)

A. Biaya- Biaya

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi. Tidak ada komponen biaya yang dikenakan lagi, kecuali apabila Anda melakukan pembatalan Polis dalam *Free Look Period*, terdapat biaya administrasi *Free Look* (terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)).

B. Pinjaman Premi Otomatis

- Apabila Premi yang dinyatakan tertunggak belum dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah melewati Masa Leluasa, maka agar Polis tetap berlaku, PT AIA FINANCIAL akan memberlakukan Pinjaman Premi Otomatis apabila Nilai Tunai (jika ada) lebih besar atau sama dengan Premi Tertunggak beserta bunganya. Periode pembayaran Premi secara otomatis berubah menjadi Premi bulanan.
- Pinjaman Premi Otomatis terdiri dari Premi bulanan tertunggak dan bunganya. Bunga yang dikenakan adalah bunga majemuk yang besarnya akan ditetapkan dari waktu ke waktu dan akan dihitung sejak Tanggal Jatuh Tempo sesuai dengan kebijakan PT AIA FINANCIAL. *(Informasi tingkat suku bunga Pinjaman Premi Otomatis dapat dilihat melalui situs web aia-financial.co.id)*
- Dalam hal Pinjaman Premi Otomatis berlaku, Pemegang Polis tetap wajib melakukan pembayaran Premi tertunggak beserta bunganya.
- Dalam hal dari Nilai Tunai (jika ada) menjadi lebih kecil dari Premi yang tertunggak beserta bunganya, maka Polis otomatis akan berakhir. Polis yang telah berakhir tersebut hanya dapat dipulihkan kembali apabila seluruh Premi yang tertunggak beserta bunganya telah dilunasi.
- PT AIA FINANCIAL akan memotong Manfaat Asuransi yang dibayarkan setelah dikurangi kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada) termasuk Premi tertunggak, Pinjaman Premi Otomatis dan/atau Pinjaman Polis berikut bunga.

C. Pinjaman Polis

- Dalam hal Polis ini memiliki Nilai Tunai, maka Anda dapat mengajukan Pinjaman Polis kepada Penanggung dengan ketentuan yang diatur di dalam Polis.
- Pinjaman Polis akan dikenakan bunga majemuk yang besarnya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Penanggung. *(Informasi tingkat suku bunga Pinjaman Polis dapat dilihat melalui situs web aia-financial.co.id)*

D. Ketentuan *Free Look Period*

Apabila Tertanggung tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada Polis karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat dibatalkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh Anda ("*Free Look Period*"). Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Tertanggung. Penanggung akan mengembalikan kepada Anda sebesar Premi yang telah dibayarkan, paling lambat dalam waktu 9 (sembilan) hari kerja sejak Formulir Permohonan Pembatalan Polis diterima oleh Penanggung.

Catatan:

Dalam hal terdapat permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Dasar dan/atau Manfaat Asuransi Tambahan atau jika Anda melakukan transaksi lain sehubungan Polis ini dalam Masa Mempelajari Polis, maka Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) akan otomatis berakhir.

E. Persyaratan dan Tata Cara

1. Pengajuan asuransi jiwa

- Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Pemegang Polis harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa;
 - Kartu Identitas;
 - Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal; dan
 - Dokumen pendukung lainnya.
- Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan PT AIA FINANCIAL telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.

2. Pembayaran Premi

- Premi yang wajib dibayarkan kepada Penanggung sesuai periode pembayaran Premi yang dipilih.
- Pembayaran Premi akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.
- Pembayaran Premi yang tersedia secara tahunan, semesteran, triwulanan, dan bulanan
- Anda wajib melakukan pembayaran Premi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan di awal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Anda.



3. Prosedur Pengajuan Klaim

- a. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

1). Untuk manfaat meninggal:

- I. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Anda, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan ahli waris Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk Berhalangan), dan kuasanya (bila dikuasakan). Jika Yang Ditunjuk atau ahli waris Yang Ditunjuk adalah anak di bawah umur maka diperlukan penetapan wali dari pengadilan;
- II. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan);
- III. Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;
- IV. Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter;
- V. Fotokopi Kartu Keluarga dari Anda, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan ahli waris Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk Berhalangan);
- VI. Akta kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang;
- VII. Surat Keterangan visum et repertum atau surat keterangan otopsi asli dari Dokter yang sah atau Rumah Sakit yang berwenang apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan;
- VIII. Surat Keterangan asli/legalisir dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan, (jika diperlukan);
- IX. Surat Keterangan Kematian atau Akta kematian yang dilegalisir/dikeluarkan oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri; dan
- X. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Kami yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Berkas-berkas permintaan pembayaran manfaat meninggal/ manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan di atas harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 90 hari kalender sejak Tertanggung dinyatakan meninggal.

2). Untuk manfaat akhir Polis:

- I. Formulir Permohonan Manfaat Asuransi asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;
 - II. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Pihak Yang Mengajukan; dan
 - III. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan).
- b. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.
- c. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak pengajuan Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
- d. Persyaratan dokumen untuk pengajuan permintaan pembayaran manfaat asuransi tambahan dapat dilihat secara lengkap di dalam Polis asuransi Anda.
- e. Kunjungi website PT AIA FINANCIAL di www.aia-financial.co.id untuk mengunduh formulir pengajuan klaim.

4. Pemulihan Polis

Polis yang berakhir karena Premi belum dibayar lunas setelah lewat Masa Leluasa dan fasilitas Pinjaman Premi Otomatis tidak berlaku atau apabila Nilai Tunai (jika ada) menjadi sama atau lebih kecil dari Pinjaman Polis beserta bunganya dapat diajukan pemulihan Polis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi terakhir.

Catatan: Jika Pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan maka biaya pemeriksaan kesehatan sepenuhnya menjadi beban Anda.

5. Pengakhiran Polis / Pengakhiran Asuransi Tambahan

Pemegang Polis dapat mengajukan permohonan pengakhiran Polis atau Asuransi Tambahan dengan cara mengajukan permohonan pengakhiran Polis/Asuransi Tambahan tertulis dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut tercatat pada PT AIA FINANCIAL.

F. Tata cara pengaduan pembelian produk

Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin disampaikan dalam pembelian produk asuransi, dapat dilakukan melalui:

- Tanya ANYA – WhatsApp: 0811 1960 1000
- Menghubungi AIA Customer Care Line melalui Telepon : 1500980
- Email ke : id.customer@aia.com;
- Mengunjungi kantor PT AIA FINANCIAL atau mengunjungi Tenaga Pemasar AIA.



DEFINISI

Penanggung	PT AIA FINANCIAL
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi ("Anda").
Tertanggung	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.
Yang Ditunjuk	Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
Premi	Sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis. Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan komisi yang diberikan oleh Penanggung sebagai perusahaan asuransi kepada Agen / Petugas Pemasar.
Premi Dasar	Premi yang Kami tetapkan sebagaimana tercantum dalam Data Polis, yang wajib Anda bayarkan kepada Kami dan menjadi syarat berlakunya perlindungan Asuransi Dasar
Premi Asuransi Tambahan	Premi yang Kami tetapkan sebagaimana tercantum dalam Data Polis, yang wajib Anda bayarkan secara berkala bersamaan dengan Premi Dasar dan menjadi syarat berlakunya perlindungan Asuransi Tambahan (jika ada).
Uang Pertanggungan	Jumlah uang yang tercantum dalam Data Polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi.
Nilai Tunai	Sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada Anda sesuai dengan Tabel Nilai Tunai sebagaimana tercantum dalam Polis.
Masa Leluasa (Grace Period)	45 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi terakhir.

Risiko

Risiko yang perlu diketahui Pemegang Polis:

a. Risiko Pembatalan

Jika Polis dibatalkan oleh Anda sebelum berakhirnya Masa Asuransi, maka Anda berpotensi tidak mendapatkan Manfaat Nilai Tunai ataupun mendapatkan Manfaat Nilai Tunai yang lebih rendah dari Premi yang telah dibayarkan.

b. Risiko Kredit

Pemegang Polis akan terekspos pada Risiko Kredit PT AIA FINANCIAL sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban PT AIA FINANCIAL terhadap nasabahnya. PT AIA FINANCIAL telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

c. Risiko Klaim

Manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

d. Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional PT AIA FINANCIAL.



Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada petugas pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa **"AIA Melangkah Bersama"** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada anda setelah proses persetujuan aplikasi.
3. Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **"AIA Melangkah Bersama" ("Polis")**.
4. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, informasi atau keterangan kepada Penanggung.
6. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan persyaratan dan tata cara dapat diakses melalui website PT AIA FINANCIAL (aia-financial.co.id).